

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik pengguna maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih meperhatikan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.<sup>1</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi ini tentu membawa dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan di mudahkannya seseorang dalam mendapatkan suatu informasi, di era globalisasi ini membuat adanya dampak dari luar yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Perilaku tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perilaku positif dan negatif.<sup>2</sup> Perilaku positif adalah perilaku yang dapat berpengaruh baik kemasyarakat, sedangkan perilaku negative adalah perilaku yang mempengaruhi sifat masyarakat kearah yang menyimpang dari kultur dan budaya masyarakat itu sendiri. Hal negatif yang masyarakat dapat dari luar yaitu diawali dari penyimpangan biasa, yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi di era

---

<sup>1</sup>Ardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 20

globalisasi ini juga akan semakin beriringan dengan terjadinya



kenakalan atau bahkan kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, kenakalan yang awalnya dianggap hal biasa akan semakin menjadi hal yang tidak biasa karena sampai menyalahi aturan yang ada atau dengan kata lain menyimpang dari budaya dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa kenakalan yang terjadi di masyarakat terutama Indonesia adalah diawali dengan adanya pergaulan bebas yang disalah artikan dengan merokok, minum-minuman beralkohol, sex bebas dan yang paling marak belakangan ini adalah penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan Kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional. Hampir setiap hari selalu ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika ini. Lebih memperhatikan lagi, bahwa penyalahgunaan narkotika ini mulai merambah keanak-anak. Narkotika mulai menghancurkan generasi penerus bangsa.

Sekarang ini kasus narkotika menjadi gambaran pergeseran peningkatan kualitas kenakalan yang dilakukan anak dan remaja yang sudah sedemikian kompleks. Mereka sudah masuk pusaran bisnis jaringan pengedar narkoba yang terorganisir. Dari sisi hukum memang mereka sudah jelas berada pada yang terhukum. Namun juga sesungguhnya anak dan remaja ini adalah korban yang sangat mungkin sengaja dijebak atau dipengaruhi oleh berapa factor yang tujuannya untuk memuluskan jaringan narkoba internasional.

Perkembangan anak menuju kependewasaan, memposisikan seorang anak berada dalam masa pencarian jati dirinya. Hal ini yang membuat anak mudah terpengaruh dengan lingkungan

---

<sup>3</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. MohZakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 2.

sekitar. Selain itu di usia anak-anak, adalah usia dimana mereka memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan dari sinilah anak-anak bias mendapatkan hal yang positif bahkan negative sekalipun. Apalagi pada usia anak-anak adalah usia dimana dia ingin mengeksplere dirinya sendiri untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya. Disinilah tempat bagi para bandar narkoba untuk melakukan aksinya dengan dimulai dari sebuah iming-iming gratis, hingga mereka-mereka menjadi pengguna, pencadu, atau bahkan sebagai pengedar sekalipun.

Posisi anak yang dianggap sebagai pihak yang belum cakap hukum, dimanfaatkan oleh para bandar untuk dijadikan perantara dalam pengedaran narkoba tersebut. Hal ini adalah suatu permasalahan yang serius bagi suatu negara, terutama Indonesia. Apalagi kita mengetahui bahwa mayoritas masyarakat kita adalah muslim, yang jelas-jelas melarang memasukan narkotika di bangsa ini.

Salah satu contoh adalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi di daerah Kota Sungai Penuh, Menurut data yang ada, di daerah Sungai Penuh setiap tahunnya selalu ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkotika ini. Bahkan dalam hal ini, selalu ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah 18 tahun. Ada beberapa factor yang menunjang anak-anak di daerah Sungai Penuh untuk melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga setiap tahunnya selalu ada kasus narkotika ini, sehingga setiap tahunnya selalu ada kasus yang ditemukan baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa; “system Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah system peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: Pertama, polisi sebagai institusi formal Ketika anak yang berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan denga system peradilan,

yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan Lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga Pengadilan anak, tahapan Ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Menurut Muladi, system peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hokum pidan asebagai sarana utamanya, baik hukum materil, hokum pidana formal maupun hokum pelaksanaan pidana. Mardjono Rekso diputro memberikan Batasan system peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul *Keterlibatan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Sungai Penuh.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterlibatan Anak Di Bawah Umur Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di wilayah Hukum Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana Penanggulangan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Sungai Penuh?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah keterlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan pidana terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkoba.

## 2. Tujuan Penulisan

Sedangkan tujuan penulisan pada skripsi ini merupakan sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi, ataupun ada tujuan-tujuan praktis yang diinginkan oleh penulis, yang mana tujuan penulisan ini terdiri hal-hal berikut:

- a. Sebagai persyaratan penyelesaian studi;
- b. Sebagai upaya penggalian keilmuan dan penambahan wawasan penulis; dan
- c. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau terhadap pihak-pihak tertentu.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian dari konsep-konsep yang pada dasarnya memberikan gambaran yang jelas tentang maksud judul skripsi ini, maka dari itu untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini maka perlu diberikan pengertian-pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Anak Di bawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18

## 2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

## 3. Narkotika

Di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

---

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 54.

<sup>6</sup>Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 16.

diterangkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.

Istilah narkotika berasal dari Bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam Bahasa Yunani disebut Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>7</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat

---

<sup>7</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ,Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196



dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau *intentional act* maupun kelalaian atau *omission* yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat;
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum;
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>8</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>9</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan

---

<sup>8</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

<sup>9</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>10</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi social.<sup>11</sup>

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

- a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil;
- b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian;
- c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki;
- d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda;

---

<sup>10</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77.

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79.

- e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai:

Upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 98-101.

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45

<sup>14</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung Alumni, 2008, hlm. 390.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari *social defence policy*.<sup>15</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

<sup>16</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 153.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu:

Aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian empiris adalah bertipe “Yuridis Sosiologis”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan atau *field research* berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang mana dilakukan penelitian di wilayah Hukum Sungai Penuh.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Cara atau metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian dengan cara *socio-legal research* yang mana dengan cara pendekatan fakta sosial. Adapun tempat atau wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah di wilayah Hkum Sungai Penuh.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, para responden yang telah ditentukan.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224.

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menekankan pada hasil temuan lapangan, baik yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. wawancara yang mana berbentuk terbuka yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap para nasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan yang mana merupakan untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan an dating. Teknik wawancara ini terbagi atas dua, yaitu wawancara terencana yang mana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya dan wawancara incidental.<sup>20</sup> Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain).<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Penentuan Sampel ( *Purposive Sampling* )

Merupakan atuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karateriaristik yang dikenhendaki, adadpun sample-sample yang ditemui saat ini yaitu:

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- b. Jaksa yang menangani kasus Narkotika Anak di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- c. Pihak Kepolisian SAT Narkotika Polres Sungai Penuh
- d. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sungai Penuh

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Bahder Johan Nasution, hlm.20

<sup>20</sup>Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Universitas Udayana, 2016, hlm. 4

<sup>21</sup> Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi*, Acarya Pustaka, 2017, hlm. 53

## 6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam rangka penulisan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian yang diakhiri dengan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tentang Anak di bawah umur, Pengguna Narkotika secara umum adalah anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.
- Bab III : Tentang Narkotika secara umum, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bab IV : Tentang hasil penelitian berupa keterlibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan penanggulangan pidana terhadap anak dibawah umur dalam tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Sungai Penuh.
- Bab V : Tentang kesimpulan dan saran. Setiap sebuah hasil akhir suatu karya

ilmiah dari setiap pembahasan akan dituangkan kedalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan dan saran ini disajikan singkat, jelas dan padat yang dapat mewakili isi dari sebuah Skripsi.

